TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

JURIDICAL REVIEW ABOUT INVESTIGATOR OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) WHICH IS NOT AUTHORIZED TO ADOPT THE TERMINATION ORDERS INVESTIGATIONS IN THE CASE OF CORRUPTION CASES CONNECTED WITH UNDANG-UNDANG NUMBER 30 YEAR 2002 ABOUT THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION JUNCTO UNDANG-UNDANG NUMBER 8 YEAR 1981 ABOUT CRIMINAL PROCEDURE OF LAW

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Oleh

Nama	**:**	**Anggarini Inayah**
NIM	**:**	**31613006**
Program Kekhususan	**:**	**Hukum Pidana**

Dibawah Bimbingan:

Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H
NIP. 4127.33.00.016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

BANDUNG

2017